



**PUTUSAN**

Nomor 279/Pid.B/2022/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JURI HAMZAH Bin JUNAIDI
2. Tempat lahir : Fajar Bulan.
3. Umur/tgl.lahir : 33 Tahun / 23 Juni 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Candi Waringin RT/RW 010/005 Kelurahan Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 28 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal ;
4. Penuntut sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu YOSEP ARNOLY, S.H., ROBINSON NAINGGOLAN, S.H., dan HENDRICO TANJUNG, S.H., yang masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum Yosep Arnoly, S.H. & Rekan, yang beralamatkan di Jl. Lintas Tengah Sumatra, Kel. Yukum Jaya Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor Register 118/SK/2022/PN Gns;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 September 2022 Nomor 279/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 September 2022 Nomor 279/Pen.Pid.B/2022/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa JURI HAMZAH Bin JUNAIDI beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Keempat yaitu melanggar *Pasal 480 Ke- 1 KUH Pidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Televisi LED Merk SONY warna Hitam Ukuran 32 Inch;
  - 1 (satu) Unit Notebook warna putih;
  - 1 (satu) buah remot TV warna hitam;Dikembalikan kepada saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa JURI HAMZAH Bin JUNAIDI bersama-sama dengan saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2022 bertempat di rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI Bin HASANUDDIN di Jalan Merpati Lingkungan V Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 18.30 saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE mendapati 1 (satu) rumah tidak ada penghuninya, selanjutnya saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE masuk melalui pintu pagar belakang dan menuju ke jendela belakang rumah tersebut. Selanjutnya saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan obeng yang telah saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE, namun jendela tersebut tidak bisa dibuka. Selanjutnya saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE mencongkel pintu rumah bagian belakang dan setelah pintu belakang tersebut terbuka, saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah TV dan membawa TV tersebut ke rumah sdr. MUSTAR. Selanjutnya, Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI untuk mengumpulkan 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook,



1 (satu) buah boks bayi dan 2 (dua) buah jam tangan milik saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI di ruang tengah rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI;

- Selanjutnya saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE pergi dari rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI menuju rumah saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE untuk mencari Terdakwa. Tidak berapa lama, Terdakwa datang ke rumah saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE dengan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE pergi menuju ke rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI. Dalam perjalanan menuju rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI Terdakwa berinisiatif untuk mencari mobil yang digunakan untuk mengangkut 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook, 1 (satu) boks bayi dan 2 (dua) buah jam tangan yang telah dikumpulkan oleh saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE. Sesampainya di rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI, Terdakwa berkata *"kamu tunggu disini saya ambil mobil, nanti kalo sudah sampai saya bunyikan klakson"*. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil mobil, dan setelah tiba di depan rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI, Terdakwa membunyikan klakson dan menunggu saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE sambil melihat situasi sekitar sekiranya ada orang akan memergoki Terdakwa dan saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE;
- Kemudian, saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE keluar dari rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI dengan membawa 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook, 1 (satu) boks bayi dan 2 (dua) buah jam tangan milik saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI dan memasukkannya ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE pergi meninggalkan rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ARI SETIAWAN tersebut, saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (2) KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa JURI HAMZAH Bin JUNAIDI bersama-sama dengan saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan April di tahun 2022 bertempat di rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI Bin HASANUDDIN di Jalan Merpati Lingkungan V Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 18.30 saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE mendapati 1 (satu) rumah tidak ada penghuninya, selanjutnya saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE masuk melalui pintu rumah bagian belakang dan setelah pintu belakang tersebut terbuka, saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah TV dan membawa TV tersebut ke rumah sdr. MUSTAR. Selanjutnya, Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI untuk mengumpulkan 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook, 1 (satu) buah boks bayi dan 2 (dua) buah jam tangan milik saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI di ruang tengah rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI;
- Bahwa selanjutnya saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE meninggalkan rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI menuju rumah saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE untuk mencari Terdakwa. Tidak berapa lama, Terdakwa datang ke rumah saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE dengan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE pergi menuju ke rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI. Dalam perjalanan menuju rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI Terdakwa berinisiatif untuk mencari mobil yang digunakan untuk mengangkut 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook, 1 (satu) boks bayi dan 2 (dua) buah jam tangan yang telah dikumpulkan oleh saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE. Sesampainya di rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI, Terdakwa berkata *"kamu tunggu disini saya ambil mobil, nanti kalo sudah sampai saya bunyikan klakson"*. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil mobil, dan setelah tiba di





depan rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI, Terdakwa membunyikan klakson dan menunggu saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE sambil melihat situasi sekitar sekiranya ada orang akan memergoki Terdakwa dan saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE;

- Kemudian, saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE keluar dari rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI dengan membawa 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook, 1 (satu) boks bayi dan 2 (dua) buah jam tangan milik saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI dan memasukkan barang-barang yang berhasil diambil tersebut ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE pergi meninggalkan rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ARI SETIAWAN tersebut, saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUH Pidana

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa JURI HAMZAH Bin JUNAIDI bersama-sama dengan saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2022 bertempat di rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI Bin HASANUDDIN di Jalan Merpati Lingkungan V Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 18.30 saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE mendapati 1 (satu) rumah tidak ada penghuninya, selanjutnya saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE masuk melalui pintu rumah bagian belakang dan setelah pintu belakang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbuka, saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah TV dan membawa TV tersebut ke rumah sdr. MUSTAR. Selanjutnya, Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI untuk mengumpulkan 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook, 1 (satu) buah boks bayi dan 2 (dua) buah jam tangan milik saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI di ruang tengah rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI;

- Selanjutnya saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE pergi dari rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI menuju rumah saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE untuk mencari Terdakwa. Namun, tidak berapa lama Terdakwa datang ke rumah saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE dengan menggunakan sepeda motor;
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE pergi menuju ke rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI. Bahwa dalam perjalanan menuju rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI Terdakwa berinisiatif untuk mencari mobil yang digunakan untuk mengangkut 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook, 1 (satu) boks bayi dan 2 (dua) buah jam tangan yang telah dikumpulkan oleh saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE. Sesampainya di rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI, Terdakwa berkata "*kamu tunggu disini saya ambil mobil, nanti kalo sudah sampai saya bunyikan klakson*". Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil mobil, dan setelah tiba di depan rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI, Terdakwa membunyikan klakson dan menunggu saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE sambil melihat situasi sekitar;
- Kemudian, saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE keluar dari rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI dengan membawa 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook, 1 (satu) boks bayi dan 2 (dua) buah jam tangan milik saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI dan memasukkannya ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE pergi meninggalkan rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI dengan membawa 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook, 1 (satu) boks bayi dan 2 (dua) buah jam tangan milik saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ARI SETIAWAN tersebut, saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUH Pidana;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa JURI HAMZAH Bin JUNAIDI pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan April di tahun 2022 bertempat di rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI Bin HASANUDDIN di Jalan Merpati Lingkungan V Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 18.30 saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE mendapati 1 (satu) rumah tidak ada penghuninya, selanjutnya saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE masuk melalui pintu rumah bagian belakang dan setelah pintu belakang tersebut terbuka, saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah TV dan membawa TV tersebut ke rumah sdr. MUSTAR. Selanjutnya, Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI untuk mengumpulkan 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook, 1 (satu) buah boks bayi dan 2 (dua) buah jam tangan milik saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI di ruang tengah rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI;
- Selanjutnya saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE pergi dari rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI menuju rumah saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE untuk mencari Terdakwa. Tidak berapa lama, Terdakwa datang ke rumah saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE dengan sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE pergi menuju ke rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI. Dalam perjalanan menuju rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI Terdakwa berinisiatif untuk mencari mobil yang digunakan untuk mengangkut 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook, 1 (satu) boks bayi dan 2 (dua) buah jam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang telah dikumpulkan oleh saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE. Sesampainya di rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI, Terdakwa berkata *"kamu tunggu disini saya ambil mobil, nanti kalo sudah sampai saya bunyikan klakson"*. Selanjutnya Terdakwa pergi mengambil mobil, dan setelah tiba di depan rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI, Terdakwa membunyikan klakson dan menunggu saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE sambil melihat situasi sekitar sekiranya ada orang akan memergoki Terdakwa dan saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE;

- Kemudian, saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE keluar dari rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI dengan membawa 1 (satu) buah TV, 1 (satu) buah Notebook, 1 (satu) boks bayi dan 2 (dua) buah jam tangan milik saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI dan memasukkannya ke dalam mobil yang dibawa oleh Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa dan saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE pergi meninggalkan rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI dan Terdakwa mengantar saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE ke rumahnya untuk menurunkan 1 (satu) buah boks bayi, kemudian Terdakwa dan saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE pergi menuju ke rumah Terdakwa, namun di perempatan depan SPBU Seputih Surabaya saksi ARI SETIAWAN Bin. MUSLIM PANE turun dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa dengan membawa pulang 1 (satu) unit TV, dan 1 (satu) unit Note Book;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menyimpan barang-barang yang telah diambil dari rumah saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI tersebut tidak ada memiliki izin terlebih dahulu kepada saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PRIMADIARTHA RAMDHENI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Primadiartha Ramadheni Bin Hasanuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang didalam rumah saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Gang Merpati Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch, 1 (satu) buah televisi merk Panasonic 32 inch, 1 (satu) buah boncer bayi merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih dan 2 (dua) buah jam tangan dan beberapa potong pakaian milik saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut berawal ketika saksi baru pulang masuk ke dalam rumah melalui pintu pagar depan yang sudah tidak terdapat gemboknya dan melihat jendela dapur sudah dalam keadaan rusak dengan teralis yang masih terpasang dan ketika saksi berjalan kearah pintu belakang, saksi melihat pintu belakang rumah tersebut sudah rusak. Selanjutnya saksi menelpon saksi Ari Irawan dan meminta saksi Ari Irawan untuk datang ke rumah tersebut. Kemudian setelah saksi Ari Irawan datang maka keduanya langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan rusak tersebut;
  - Bahwa ketika sudah berada di dalam rumah, keduanya bertemu dengan saksi Ari Setiawan yang pada saat itu hendak membuka pintu kamar dan keluar dari dalam kamar dan pada waktu saksi menanyakan apa yang sedang saksi Ari Setiawan lakukan di dalam rumah tersebut saksi Ari Setiawan berbohong dengan mengatakan jika saksi Ari Setiawan adalah tukang di bangunan sebelah dan sedang



mengamankan barang-barang di ruang depan, namun ketika saksi meminta saksi Ari Setiawan untuk menunjukkan barang-barang tersebut saksi Ari Setiawan berhasil melarikan diri dari arah depan dan akhirnya berhasil ditangkap oleh warga sekitar;

- Bahwa saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian jika saksi Ari Setiawan melakukan pencurian di rumah saksi, kemudian saksi Ari Setiawan menjual barang milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Ari Setiawan berperan masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah televisi merk Panasonic 32 inch di rumah saksi. Kemudian saksi Ari Setiawan pergi membawa televisi tersebut. Setelah itu saksi Ari Setiawan kembali ke rumah saksi bersama dengan Terdakwa dengan membawa mobil dan membawa barang-barang lain berupa 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch, 1 (satu) buah boncer bayi merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih;
- Bahwa di dalam rumah saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng min dengan gagang berwarna hijau yang merupakan alat yang digunakan oleh saksi Ari Setiawan maencongkel pintu dan jendela rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui barang milik saksi yang telah hilang telah dibeli oleh Terdakwa setelah saksi dimintakan keterangannya oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk membeli 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch dan 1 (satu) buah note book milik saksi yang telah hilang tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan barang-barang tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ari Irawan Bin Abdul Manan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan kehilangan barang didalam rumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Primadiartha Ramadheni dengan alamat di Gang Merpati Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch, 1 (satu) buah televisi merk Panasonic 32 inch, 1 (satu) buah boncer bayi merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih dan 2 (dua) buah jam tangan dan beberapa potong pakaian milik saksi Primadiartha Ramadheni;
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana tersebut karena pada waktu saksi sedang berada di rumah saksi mendapat telpon dari saksi Primadiartha Ramadheni dan meminta saksi untuk datang ke rumahnya dikarenakan saksi Primadiartha Ramadheni curiga jika ada maling dirumahnya;
  - Bahwa sesampainya saksi di rumah tersebut, langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah dirusak dan ketika sudah berada di dalam rumah, bertemu dengan saksi Ari Setiawan yang pada saat itu hendak membuka pintu kamar dan keluar dari dalam kamar dan pada waktu saksi Primadiartha Ramadheni menanyakan apa yang sedang saksi Ari Setiawan lakukan di dalam rumah tersebut saksi Ari Setiawan berbohong dengan mengatakan jika saksi Ari Setiawan adalah tukang di bangunan sebelah dan sedang mengamankan barang-barang di ruang depan, namun ketika saksi Primadiartha Ramadheni meminta saksi Ari Setiawan untuk menunjukkan barang-barang tersebut saksi Ari Setiawan berhasil melarikan diri dari arah depan dan akhirnya berhasil ditangkap oleh warga sekitar;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Primadiartha Ramadheni untuk membeli 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch dan 1 (satu) buah note book milik saksi Primadiartha Ramadheni yang telah hilang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;
3. Ari Setiawan Bin Muslim Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan tindak pidana pencurian dan selanjutnya menjual barang hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 21 April 2022 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Primadiartha Ramadheni dengan alamat di Gang Merpati Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi telah mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch, 1 (satu) buah televisi merk Panasonic 32 inch, 1 (satu) buah boncer bayi merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih dan 2 (dua) buah jam tangan dan beberapa potong pakaian milik saksi Primadiartha Ramadheni;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira jam 18.30 WIB saksi berjalan kaki seorang diri melewati Gang Merpati Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan melihat 1 (satu) buah rumah yang kemudian diketahui adalah milik saksi Primadiartha Ramadheni terlihat sepi. Kemudian untuk memastikan jika rumah tersebut kosong maka saksi memanggil kearah rumah tersebut, namun setelah beberapa kali tidak ada jawaban;
- Bahwa kemudian setelah dirasa aman saksi langsung masuk melalui pintu pagar belakang dan mencongkel jendela belakang rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng min bergagang hijau yang sebelumnya sudah saksi siapkan, namun jendela tersebut tidak berhasil saksi buka. Selanjutnya saksi mencongkel pintu belakang rumah tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah pintu tersebut berhasil terbuka maka saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit Televisi LED merk Panasonic warna hitam ukuran 32 inch yang berada di atas lemari hias TV yang ada di ruang tengah. Setelah itu saksi langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa televisi tersebut ke rumah Saudara Mustar dan meletakkan televisi tersebut di bagian belakang rumah Saudara Mustar;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke perempatan depan SPBU Seputih Jaya dengan mengendarai sepeda motor milik Saudara Mustar dan bertemu dengan Saudara Hamid. Kemudian saksi menawarkan televisi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ambil di rumah kosong tersebut kepada Saudara Hamid dan akhirnya Saudara Hamid sepakat untuk membeli televisi tersebut seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian saksi pergi ke rumah Saudara Mustar dan menunggu kedatangan Saudara Hamid. Tidak lama kemudian Saudara Hamid datang dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi dan langsung membawa televisi tersebut. Setelah itu saksi pulang ke rumahnya dan memberikan uang tersebut kepada ibu saksi yang sedang sakit stroke;

- Bahwa pada sekira jam 19.30 WIB saksi kembali ke rumah kosong tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sebelumnya telah saksi rusak dan langsung masuk ke dalam kamar. Kemudian saksi langsung mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch yang terpasang di dinding kamar dan melepaskan televisi tersebut dengan menggunakan obeng. Selanjutnya saksi meletakkan televisi tersebut di ruang tengah. Kemudian saksi berjalan mengelilingi rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah boncer bayi merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih yang langsung saksi letakan di ruang tengah bersama dengan televisi yang sebelumnya saksi ambil. Selanjutnya saksi mengambil 2 (dua) buah jam tangan yang saksi lupa merknya yang ada di dalam kamar. Setelah itu saksi pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa remote televisi yang Terdakwa selipkan di pinggang celana saksi;
- Bahwa kemudian saksi berjalan kaki menuju perempatan di depan SPBU Seputih Jaya dan menitip pesan kepada orang yang ada di SPBU tersebut dengan mengatakan apabila melihat Terdakwa agar memberitahu Terdakwa jika saksi ingin bertemu dengannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi bertemu di SPBU tersebut;
- Bahwa setelah keduanya bertemu saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah). Kemudian keduanya pergi ke rumah saksi dan saksi memperlihatkan 1 (satu) buah remote televisi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian keduanya pergi dengan beroncengan sepeda motor untuk mengambil televisi yang akan dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi memberitahu kepada Terdakwa jika televisi tersebut adalah hasil curian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah kosong yang terletak di Gang Merpati Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar tersebut maka saksi masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang yang sudah tidak terkunci, sementara Terdakwa pergi untuk mencari mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah televisi merk Panasonic 32 inch, 1 (satu) buah bok bayi (boncer bayi) merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih. Kemudian saksi meletakkan barang-barang tersebut di halaman depan sambil menunggu Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih milik Saudara Indra;
- Bahwa saksi kemudian memasukkan 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch, 1 (satu) buah bok bayi (boncer bayi) merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih ke dalam mobil. Selanjutnya pergi ke rumah saksi untuk meletakkan 1 (satu) buah bok bayi (boncer bayi) dan melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa bermaksud akan membeli 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch dan 1 (satu) buah note book. Namun di tengah perjalanan saksi meminta untuk turun dan bermaksud untuk kembali ke rumah kosong tersebut, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut saksi bermaksud mengambil barang-barang lain di rumah tersebut, namun akhirnya saksi ketiduran di dalam kamar rumah tersebut sampai akhirnya saksi Primadiartha Ramadheni yang baru pulang masuk ke dalam rumah dan melihat keberadaan saksi di dalam rumah tersebut, namun pada waktu saksi Primadiartha Ramadheni menanyakan apa yang sedang saksi lakukan di dalam rumah tersebut saksi berbohong dengan mengatakan jika saksi adalah tukang dibangunan sebelah dan sedang mengamankan barang-barang di ruang depan, namun ketika saksi Primadiartha Ramadheni meminta saksi untuk menunjukkan barang-barang tersebut saksi berhasil melarikan diri dari arah depan, namun akhirnya saksi berhasil ditangkap oleh warga sekitar;
- Bahwa keberadaan 2 (dua) buah jam tangan tersebut tidak saksi ketahui dikarenakan terjatuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut :

1. Tio Fernando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa saya merupakan Penyidik Pembantu Polres Lampung Tengah yang mengambil keterangan Terdakwa bersama dengan Penyidik Etty Meyrini, S.Ip. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Jum'at, 22 April 2022 sekira jam 16.30 WIB;
- Bahwa saksi mengambil keterangan Terdakwa bersama dengan Penyidik Etty Meyrini;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan merupakan seseorang yang saksi ambil keterangannya sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam kondisi sehat, tidak ada luka fisik apapun, dan dalam keadaan bebas tidak terborgol, terikat dan tidak dalam kondisi yang membatasi gerak Terdakwa lainnya;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan yang saksi lakukan pada saat dilakukan pengambilan keterangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik atau verbal yang Saksi lakukan kepada Terdakwa pada saat mengambil keterangan di kepolisian pada proses penyidikan;
- Bahwa Tidak melihat ada orang lain yang melakukan kekerasan fisik atau verbal, paksaan atau tekanan kepada Tedakwa pada saat diambil keterangannya sebagai Tersangka;
- Bahwa saat dilakukan pengambilan keterangan Terdakwa dilakukan diruangan yang terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang;
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada proses penyidikan saksi telah memberitahukan hak – hak Tersangka dan sudah menawarkan agar Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum saat pemeriksaan di proses penyidikan tetapi Terdakwa saat itu menerangkan akan Terdakwa hadapi sendiri sebagaimana jawaban Terdakwa pada angka 4 dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at, 22 April 2022 sekira jam 16.30 WIB, dan dilengkapi juga dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa diatas materai (sepuluh ribu) menyatakan bahwa Tersangka tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan memberikan keterangan sendiri serta Berita Acara Penolakan Didampingi Penaehat Hukum/ Pengacara yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa dasar pemeriksaan terhadap setiap saksi dan Tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
- Bahwa saat mengambil keterangan Terdakwa saksi tidak menggunakan seragam kepolisian tetapi menggunakan pakaian kemeja bebas dan sopan;
- Bahwa saat mengambil keterangan Terdakwa Saksi tidak menguasai senjata api maupun senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa saat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Selesai, Terdakwa dibacakan kembali Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa menandatangani tiap lembar Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa dalam proses penyidikan apabila ada Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya, maka Saksi tetap menulis / mengetik apa yang Tersangka katakan tanpa memaksakan kemauan Saksi ataupun mendikte Terdakwa agar mengikuti perkataan Saksi;
- Bahwa tata cara pemeriksaan tetap sama kepada semua orang, tidak membedakan tingkat pendidikan;
- Bahwa tidak pernah mengatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana saat pemeriksaan, saksi menggunakan asas praduga tak bersalah/ *Presumption of innocence*;
- Bahwa setelah mendapat 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan KUHPidana, dilakukan gelar perkara baru kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andi Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa saksi merupakan Penyidik Pembantu Polres Lampung Tengah yang mengambil keterangan Terdakwa bersama dengan Penyidik Pande Putu Yoga M, S.Tr.K. yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada hari Senin, 20 Juni 2022 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa yang dihadirkan dipersidangan merupakan seseorang yang saksi ambil keterangannya sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan dalam kondisi sehat, tidak ada luka fisik apapun, dan dalam keadaan bebas tidak terborgol, terikat dan tidak dalam kondisi yang membatasi gerak Terdakwa lainnya;
- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan yang saksi lakukan pada saat dilakukan pengambilan keterangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kekerasan fisik atau verbal yang Saksi lakukan kepada Terdakwa pada saat mengambil keterangan di kepolisian pada proses penyidikan;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain yang melakukan kekerasan fisik atau verbal, paksaan atau tekanan kepada Tedakwa pada saat diambil keterangannya sebagai Tersangka;
- Bahwa saat dilakukan pengambilan keterangan Terdakwa dilakukan diruangan yang terbuka dan dapat diakses oleh setiap orang;
- Bahwa dasar pemeriksaan terhadap setiap saksi dan Tersangka tindak pidana dalam proses penyidikan diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kabareskrim Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana;
- Bahwa saat mengambil keterangan Terdakwa saksi tidak menggunakan seragam kepolisian tetapi menggunakan pakaian kemeja bebas dan sopan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengambil keterangan Terdakwa Saksi tidak menguasai senjata api maupun senjata tajam yang dapat membahayakan keselamatan orang lain;
- Bahwa saat Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Selesai, Terdakwa dibacakan kembali Berita Acara Pemeriksaannya dan Terdakwa menandatangani tiap lembar Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa dalam proses penyidikan apabila ada Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya, maka Saksi tetap menulis / mengetik apa yang Tersangka katakan tanpa memaksakan kemauan Saksi ataupun mendikte Terdakwa agar mengikuti perkataan Saksi;
- Bahwa tata cara pemeriksaan tetap sama kepada semua orang, tidak membedakan tingkat pendidikan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa hasil BAP tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tanpa ada tekanan atau paksaan;
- Bahwa Penasihat Hukum dan Saksi sepakat bahwa hasil pemeriksaan adalah apa adanya sesuai dengan yang terjadi;
- Bahwa terdapat pelaku lainnya yang diduga terlibat dalam perkara ini yakni Saudara Hamid dan sekarang menjadi DPO;
- Bahwa yang menentukan dapat atau tidaknya menjadi DPO adalah Kasat Reskrim;
- Bahwa dalam hasil pemeriksaan tersebut poin 3 dan 8 adalah benar dan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan dibacakan kembali dengan jelas oleh saksi dan tidak ada keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan Terdakwa menyangkal Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang pertama, semua isinya salah;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dituduh melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Ari Setiawan;
- Bahwa Saya mengenal saksi Ari Setiawan sudah 2 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pertama kali Terdakwa bertemu dengan saksi Ari Setiawan hari Rabu tanggal 20 April 2022 di rumahnya dan dia menawarkan Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch;
- Bahwa 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch, 1 (satu) unit Notebook Warna Putih dan 1 (satu) buah ayunan bayi / bouncer merk chocholate;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara saksi Ari Setiawan masuk kedalam rumah korban, akan tetapi Terdakwa melihat saksi Ari Setiawan membuka pagar dengan cara menariknya lalu masuk kedalam rumah dan setelah itu Terdakwa melihat jika saksi Ari Setiawan masuk kedalam rumah dan Terdakwa pulang kerumah bermaksud ingin mengganti motor dengan mobil untuk membawa TV tersebut, lalu Terdakwa meminjam 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih milik Saudara Hendra teman lama Terdakwa, lalu Terdakwa ke rumah itu lagi dengan membawa mobil dan tidak lama kemudian saksi Ari Setiawan memasukan 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch, 1 (satu) unit Notebook Warna Putih, 1 (satu) buah ayunan bayi / bouncer merk chocholate dan setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi Ari Setiawan di rumah saksi Ari Setiawan untuk meletakkan 1 (satu) buah ayunan bayi / bouncer merk chocholate di rumah dia, lalu saksi Ari Setiawan naik lagi ke mobil dan turun di perempatan dan kemudian Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa barang yang Terdakwa bawa ke rumah adalah 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch, dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih;
- Bahwa ketika tiba di rumah, 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch, 1 (satu) unit Notebook Warna Putih tersebut Terdakwa coba hidupkan namun tidak hidup lalu Terdakwa telepon saksi Ari Setiawan untuk memberitahukan hal tersebut dan ambil kembali barang tersebut namun kata saksi Ari Setiawan besok saja;
- Bahwa Terdakwa diambil keterangan 2 (dua) Kali pada tengah malam dan tidak dicatat oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca isi BAP itu sebelum ditandatangani makanya Terdakwa tanda tangan saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dibacakan oleh Penyidik isi BAP pertama;
- Bahwa Terdakwa dibacakan oleh Penyidik isi BAP kedua;
- Bahwa Terdakwa menyangkal BAP kedua mengenai Terdakwa diajak saksi Ari Setiawan untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa menyangkal BAP itu karena Terdakwa tidak mencuri, Terdakwa menjawab pertanyaan penyidik diluar kesadaran Terdakwa karena Terdakwa dipukul pada saat BAP pertama dan BAP kedua tidak dipukul namun Terdakwa tidak mengerti dengan pertanyaannya;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali ke rumah saksi Ari Setiawan;
- Bahwa Kontrakan saksi Ari Setiawan di belakang SMP 4 kurang lebih 5 (lima) Kilometer dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengantar saksi Ari Setiawan kerumah korban tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa bouncer bayi diturunkan di rumah saksi Ari Setiawan;
- Bahwa TV yang Terdakwa beli itu bisa kelihatan dari luar;
- Bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan barang apa saja yang untuk Terdakwa dan untuk saksi Ari Setiawan
- Bahwa 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih ditawarkan saksi Ari Setiawan kepada saya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari awal saksi Ari Setiawan hanya menawarkan 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch Terdakwa hidupkan dan ternyata dalam keadaan rusak tidak bisa dinyalakan;
- Bahwa rencananya 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch akan Terdakwa kembalikan kepada saksi Ari Setiawan;
- Bahwa Ketika saudara tiba di rumah saksi Ari Setiawan, TV yang ditawarkan itu sudah ada di rumah orangtua saksi Ari Setiawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya – tidaknya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibeli Terdakwa dari saksi Ari Setiawan merupakan hasil kejahatan karena Terdakwa hanya diberikan barang tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak, kelengkapan lainnya, dan kwitansi/ faktur pembelian untuk mengetahui keabsahan asal-usul barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ketika membeli 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih tersebut tidak dilengkapi kelengkapan berupa kotak dan charger handphone tersebut dan Terdakwa juga tidak diberi kwitansi dari pembelian barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan merasa bahwa 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih yang Terdakwa beli dari saksi Ari Setiawan tersebut didapat dari kejahatan karena harga barang-barang tersebut juga murah atau dibawah harga rata-rata dan tanpa kelengkapan yang layak seperti kotak/ box dan pengisi daya/ charger barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui jika tempat yang tepat untuk menjual dan membeli 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih baru atau second adalah di counter atau toko yang khusus memperjual belikan 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih dan bukan diperjual belikan secara orang per orang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Unit Televisi LED Merk SONY warna Hitam Ukuran 32 Inch;
- 1 (satu) Unit Notebook warna putih;
- 1 (satu) buah remot TV warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa ijin pemiliknya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira jam 19.30 WIB bertempat di rumah saksi Primadiartha Ramadheni dengan alamat di Gang Merpati Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah hilang diantaranya berupa 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch, 1 (satu) buah televisi merk Panasonic 32 inch, 1 (satu) buah boncer bayi merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih dan 2 (dua) buah jam tangan dan beberapa potong pakaian milik saksi Primadiartha Ramadheni;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih dari saksi Ari Setiawan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi Ari Setiawan kembali ke rumah kosong tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sebelumnya telah saksi Ari Setiawan rusak dan langsung masuk ke dalam kamar. Kemudian saksi Ari Setiawan langsung mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch yang terpasang didinding kamar dan melepaskan televisi tersebut dengan menggunakan obeng. Selanjutnya saksi meletakkan televisi tersebut di ruang tengah. Kemudian saksi Ari Setiawan berjalan mengelilingi rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah boncer bayi merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih yang langsung saksi Ari Setiawan letakan di ruang tengah bersama dengan televisi yang sebelumnya saksi Ari Setiawan ambil. Selanjutnya saksi Ari Setiawan mengambil 2 (dua) buah jam tangan yang saksi Ari Setiawan lupa merknya yang ada di dalam kamar. Setelah itu saksi Ari Setiawan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa remote televisi yang Terdakwa selipkan di pinggang celana saksi Ari Setiawan;
- Bahwa kemudian saksi Ari Setiawan berjalan kaki menuju perempatan di depan SPBU Seputih Jaya dan menitip pesan kepada orang yang ada di SPBU tersebut dengan mengatakan apabila melihat Terdakwa agar memberitahu Terdakwa jika saksi Ari Setiawan ingin bertemu dengannya;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Ari Setiawan bertemu di SPBU tersebut;
- Bahwa setelah keduanya bertemu saksi Ari Setiawan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah). Kemudian keduanya pergi ke rumah saksi Ari Setiawan dan saksi Ari Setiawan memperlihatkan 1 (satu) buah remote televisi kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian keduanya pergi dengan beroncengan sepeda motor untuk mengambil televisi yang akan dibeli oleh Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ari Setiawan memberitahu kepada Terdakwa jika televisi tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa sesampainya di rumah kosong yang terletak di Gang Merpati Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar tersebut maka saksi Ari Setiawan masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang yang sudah tidak terkunci, sementara Terdakwa pergi untuk mencari mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi Ari Setiawan kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah televisi merk Panasonic 32 inch, 1 (satu) buah bok bayi (boncer bayi) merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih. Kemudian saksi Ari Setiawan meletakkan barang-barang tersebut di halaman depan sambil menunggu Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih milik Saudara Indra;
- Bahwa saksi Ari Setiawan kemudian memasukkan 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch, 1 (satu) buah bok bayi (boncer bayi) merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih ke dalam mobil. Selanjutnya pergi ke rumah saksi Ari Setiawan untuk meletakkan 1 (satu) buah bok bayi (boncer bayi) dan melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa bermaksud akan membeli 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch dan 1 (satu) buah note book. Namun di tengah perjalanan saksi Ari Setiawan meminta untuk turun dan bermaksud untuk kembali ke rumah kosong tersebut, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya – tidaknya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibeli Terdakwa dari saksi Ari Setiawan merupakan hasil kejahatan karena Terdakwa hanya diberikan barang tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak, kelengkapan lainnya, dan kwitansi/ faktur pembelian untuk mengetahui keabsahan asal-usul barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ketika membeli 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih tersebut tidak dilengkapi kelengkapan berupa kotak dan charger handphone tersebut dan Terdakwa juga tidak diberi kwitansi dari pembelian barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan merasa bahwa 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih yang Terdakwa beli dari saksi Ari Setiawan tersebut didapat dari kejahatan karena harga barang-barang tersebut juga murah atau dibawah harga rata-rata dan tanpa kelengkapan yang layak seperti kotak/ box dan pengisi daya/ charger barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui jika tempat yang tepat untuk menjual dan membeli 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih baru atau second adalah di counter atau toko yang khusus memperjual belikan 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih dan bukan diperjual belikan secara orang per orang;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi Primadiartha Ramadheni mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan keempat yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini;

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-



laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan JURI HAMZAH Bin JUNAIDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 ini terdiri dari beberapa sub unsur yang disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terpenuhi, maka terpenuhi pulalah unsur tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dan pengakuan Terdakwa dipersidangan yakni :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih dari saksi Ari Setiawan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira jam 20.00 WIB bertempat di rumah saksi Primadiartha Ramadhani dengan alamat di Gang Merpati Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Primadiartha Ramadhani, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Primadiartha Ramadhani untuk membeli barang-barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 21 April 2022 sekira jam 19.30 WIB saksi Ari Setiawan kembali ke rumah kosong tersebut dan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sebelumnya telah saksi Ari Setiawan rusak dan langsung masuk ke dalam kamar. Kemudian saksi Ari Setiawan langsung mengambil 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch yang terpasang di dinding kamar dan melepaskan televisi tersebut dengan menggunakan obeng. Selanjutnya saksi meletakkan televisi tersebut di ruang tengah. Kemudian saksi Ari Setiawan berjalan mengelilingi rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) buah boncer bayi merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih yang langsung saksi Ari Setiawan letakan di ruang tengah bersama dengan televisi yang sebelumnya saksi Ari Setiawan ambil. Selanjutnya saksi Ari Setiawan mengambil 2 (dua) buah jam tangan yang saksi Ari Setiawan lupa merknya yang ada di dalam kamar. Setelah itu saksi Ari Setiawan pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa remote televisi yang Terdakwa selipkan di pinggang celana saksi Ari Setiawan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ari Setiawan berjalan kaki menuju perempatan di depan SPBU Seputih Jaya dan menitip pesan kepada orang yang ada di SPBU tersebut dengan mengatakan apabila melihat Terdakwa agar memberitahu Terdakwa jika saksi Ari Setiawan ingin bertemu dengannya;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa dan saksi Ari Setiawan bertemu di SPBU tersebut;

Menimbang, bahwa setelah keduanya bertemu saksi Ari Setiawan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus rupiah). Kemudian keduanya pergi ke rumah saksi Ari Setiawan dan saksi Ari Setiawan memperlihatkan 1 (satu) buah remote televisi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian keduanya pergi dengan beroncengan sepeda motor untuk mengambil televisi yang akan dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Ari Setiawan memberitahu kepada Terdakwa jika televisi tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah kosong yang terletak di Gang Merpati Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar tersebut maka saksi Ari Setiawan masuk ke dalam rumah melalui pintu gerbang yang sudah tidak terkunci, sementara Terdakwa pergi untuk mencari mobil yang akan digunakan untuk mengangkut barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ari Setiawan kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dan mengambil 1 (satu) buah televisi merk



Panasonic 32 inch, 1 (satu) buah bok bayi (boncer bayi) merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih. Kemudian saksi Ari Setiawan meletakkan barang-barang tersebut di halaman depan sambil menunggu Terdakwa;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih milik Saudara Indra;

Menimbang, bahwa saksi Ari Setiawan kemudian memasukkan 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch, 1 (satu) buah bok bayi (boncer bayi) merk Cocolate dan 1 (satu) buah note book warna putih ke dalam mobil. Selanjutnya pergi ke rumah saksi Ari Setiawan untuk meletakkan 1 (satu) buah bok bayi (boncer bayi) dan melanjutkan perjalanan ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa bermaksud akan membeli 1 (satu) buah televisi merk Sony ukuran 32 inch dan 1 (satu) buah note book. Namun di tengah perjalanan saksi Ari Setiawan meminta untuk turun dan bermaksud untuk kembali ke rumah kosong tersebut, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya – tidaknya dapat menduga bahwa 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibeli Terdakwa dari saksi Ari Setiawan merupakan hasil kejahatan karena Terdakwa hanya diberikan barang tersebut tanpa dilengkapi dengan kotak, kelengkapan lainnya, dan kwitansi/ faktur pembelian untuk mengetahui keabsahan asal-usul barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika membeli 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih tersebut tidak dilengkapi kelengkapan berupa kotak dan charger handphone tersebut dan Terdakwa juga tidak diberi kwitansi dari pembelian barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan merasa bahwa 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih yang Terdakwa beli dari saksi Ari Setiawan tersebut didapat dari kejahatan karena harga barang-barang tersebut juga murah atau dibawah harga rata-rata dan tanpa kelengkapan yang layak seperti kotak/ box dan pengisi daya/ charger barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak awal mengetahui jika tempat yang tepat untuk menjual dan membeli 1 (satu) unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih baru atau second adalah di counter atau toko yang khusus memperjual belikan 1 (satu)





unit televisi LED Merk Sony warna hitam dengan ukuran 32 Inch dan 1 (satu) unit Notebook Warna Putih dan bukan diperjual belikan secara orang per orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Telah membeli yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan keempat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penadahan*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dalam dakwaan alternatif keempat dan Menyatakan bebas dari segala tuntutan (*vrijspraak*), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena telah dipertimbangkan dalam unsur unsur pasal yang didakwakan, dan telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta di persidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya melakukan tindak pidana penadahan tersebut, maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Televisi LED Merk SONY warna Hitam Ukuran 32 Inch;
- 1 (satu) Unit Notebook warna putih;
- 1 (satu) buah remot TV warna hitam;

adalah milik dari saksi Primadiartha Ramadheni Bin Hasanuddin, maka terhadap barang bukti dikebalikan kepada saksi Primadiartha Ramadheni Bin Hasanuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Primadiartha Ramadheni Bin Hasanuddin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JURI HAMZAH Bin JUNAIIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JURI HAMZAH Bin JUNAIIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Televisi LED Merk SONY warna Hitam Ukuran 32 Inch;
- 1 (satu) Unit Notebook warna putih;
- 1 (satu) buah remot TV warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Primadiartha Ramadheni Bin Hasanuddin;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2022, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Yuri Syah Putra, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H.

Hakim Ketua

dto

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.